



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN KUDUS**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh :

**FEBA FORENTIA RAHARNITA
202102016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

TESIS
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN KUDUS

Disusun Oleh



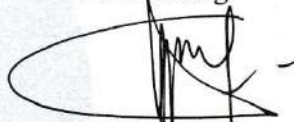
Feba Forentia Raharnita

202102016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Suparno, S.H., M.S

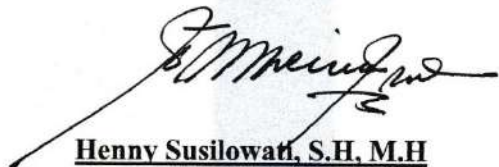
NIS. 0628096201

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji II



Henny Susilowati, S.H., M.H

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal: 31 Agustus 2024



Dr. Suparno, S.H., M.S

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda saya *Sugeng Rahardjo S.H* dan ibunda saya *Ariusnita* yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendoakan tanpa henti disetiap langkah yang saya jalani untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga ayahanda dan ibunda diberikan kesehatan selalu. Aamiin
2. Kakakku, *Rika Devinda Raharnita* yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Dan kedua adikku tercinta *Azka Nuryadiva Raharnita* dan *Syafiya Fildza Nisrina Raharnita* yang selalu menjadi penghibur dikala hati sedang gundah gulana.
3. Mas *Alfin Kusuma*, pemicu semangat, sumber dari segalanya, dan selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga saya bisa di tahap ini.
4. Bapak Ibu Guru dan Staff TU SMK NU Banat Kudus, yang selalu mempermudah dan memberikan saya jalan untuk melanjutkan Tesis dengan baik.
5. Teman teman MIH angkatan XIV, yang selalu memberikan semangat tanpa henti sehingga memotivasi saya agar berkembang jauh lebih baik

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBA FORENTIA RAHARNITA

NIM : 202102016

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



FEBA FORENTIA RAHARNITA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis. Penulisan Tesis ini disusun guna melengkapitugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk Penulisan Tesis ini, yang mengambil judul ” **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN KUDUS**”

Penulis sadar, kemampuan penulis terbatas, dan masih sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, saran, dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Pembimbing Penulisan Tesis yang dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran-saran selama penyusunan penulisan Tesis.
6. Bapak Harjuna Widada, S.H selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
7. Ibu Lilik Muflikhah, S.Pd selaku kepala SMK NU Banat Kudus yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di SMK NU Banat Kudus.
8. Ibu Sitta Zukhrufa, M.Pd selaku Wakil Kesiswaan di SMK NU Banat Kudus yang telah membantu penelitian di SMK NU Banat Kudus
9. Ibu Himmatul Ulya, S.Pd selaku masyarakat umum yang telah bersedia memberikan wawancara kepada peneliti.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Rekan sekretariat da Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap agar karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca yang budiman. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi Penulisan Hukum ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 27 Agustus 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	12
E. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis:	13
F. METODE PENELITIAN	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Jenis Data	14
3. Metode Pengumpulan data.....	16
a. Studi Kepustakaan.....	17
b. Wawancara	17
4. Metode Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	21
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	22
3. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik.....	22
4. Tahapan Kebijakan Publik	24
5. Tinjauan Umum Tentang Implementasi kebijakan	27

6. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun.....	29
7. Teori Tentang Literasi	35
8. Indikator yang mempengaruhi bekerjanya hukum Perda Wajib Belajar	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus	43
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus.....	57
C. Cara Meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus	67
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang relevan.....	9
Tabel 2.1 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus, 2022.....	44
Tabel 2.2 Data Peserta Didik di Kabupaten Kudus berdasarkan SD, SMP dan SMA.....	48

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan, yang dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 31 mengatur hak dan kewajiban pendidikan dasar yang harus dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan juga ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagai kewajiban setiap individu untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan berkualitas penting untuk pembangunan negara dan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun. Peraturan ini mewajibkan anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus bertujuan memberikan pendidikan terjangkau dan berkualitas, dengan pemerintah menanggung biaya dan menyediakan fasilitas pendukung. Tingginya biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi beban bagi orang tua siswa dan mempengaruhi tingkat kelulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 dan membandingkan pelaksanaannya di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Daerah, dan Wajib Belajar

**IMPLEMENTATION OF HOLY DISTRICT REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2010 CONCERNING 12 YEARS OF COMPULSORY STUDY
IN KUDUS DISTRICT**

ABSTRACT

The preamble of the 1945 Constitution of Indonesia states that one of the goals of the Republic of Indonesia is to enhance the intelligence of society through education, which is considered a fundamental right of every citizen. Article 31 of the 1945 Constitution outlines the rights and obligations of basic education that must be funded by the government. Education is also emphasized in Islamic teachings as an obligation for every individual to increase their knowledge. Quality education is essential for national development and the enhancement of human resources, as stipulated in Law No. 20 of 2003 on the National Education System. This study focuses on the implementation of Kudus Regency Regulation No. 2 of 2010 on the 12-year compulsory education. This regulation mandates that children aged 6-18 years in Kudus Regency must undergo 12 years of education. However, its implementation faces obstacles such as the lack of educational facilities and infrastructure, a shortage of qualified teachers, and low public understanding of the importance of education. This study aims to analyze the factors affecting the implementation of the regulation and provide recommendations for the Kudus Regency government to improve the implementation of the 12-year compulsory education. The 12-year Compulsory Education Program in Kudus Regency aims to provide affordable and quality education, with the government bearing the costs and providing necessary supporting facilities. The high costs of education, both direct and indirect, become a burden for parents and affect graduation rates. This study uses a non-doctrinal qualitative approach to analyze the implementation of Kudus Regency Regulation No. 2 of 2010 and compare its implementation in the field with the applicable regulatory provisions.

Keywords: Public Policy, Regional Regulation, and Compulsory Education